

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN  
NOMOR : 0037.2/RSSK/ SK/I /2016

TENTANG

**WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan, maka perlu ditetapkan waktu pelayanan laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan tentang Kebijakan Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 370 Tahun 2007 tentang standar profesi ahli teknologi laboratorium;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan

Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan dan bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 11 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Komite Medik
3. Komite Keperawatan
4. Koordinator Instalasi / Urusan / Unit Kerja Ruangan yang Terkait
5. Arsip

Lampiran : Kebijakan Waktu Pelayanan Laboratorium Rumah Sakit Siti Khodijah  
Pekalongan  
Nomor : 0037.2/RSSK/ SK/I /2016  
Tanggal : 11 Januari 2016

**KEBIJAKAN WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik
  - a. Waktu Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik reguler sesuai dengan standar pelayanan minimal, yaitu kurang dari 140 menit.
  - b. Waktu Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik untuk pemeriksaan cito kurang dari 60 menit
2. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik
  - a. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Pengecatan Gram kurang dari 6 jam
  - b. Waktu Pelayanan Pemeriksaan Pengecatan Ziehl Nielsen kurang dari 10 jam
3. Pemeriksaan Laboratorium Rujukan
  - a. Waktu Pemeriksaan Tyroid dan Torch 3 hari
  - b. Waktu Pemeriksaan ADA Test 7 hari
  - c. Waktu Pemeriksaan kultur 7 hari
  - d. Waktu Pemeriksaan Analisa Cairan 7 hari

Ditetapkan di : PEKALONGAN  
Pada Tanggal : 11 Januari 2016

-----  
DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**

**SASARAN MUTU  
INSTALASI LABORATORIUM RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH  
TAHUN 2016**

No	Indikator	Target	Periode Evaluasi	Penanggung Jawab
	Waktu tunggu pelayanan laboratorium	$\leq 140$ menit	1 (satu) bulan	Kordinator Unit Kerja Laboratorium

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

**drg. Said Hassan, M.Kes**